



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : RONY AFDY Alias RONI;
Tempat Lahir : Kadis (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Jalan Lintas Riau-Sumut KM 15 Kencana Dasar Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tidak Ada;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa I telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa II:

N a m a : DARMAN SYAHPUTRA RITONGA Alias DARMAN;
Tempat Lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Kampung Masjid Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tidak Ada;
P e n d i d i k a n : SMA (Tidak Tamat);

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Muhammad Hasib Nasution, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 217/Pen.Pid.Hm/2018/PN Rhl tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 16 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ronny Afdy alias Roni dan terdakwa II. Darman Syahputra Ritonga alias Darman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP (dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Ronny Afdy alias Roni dan terdakwa II. Darman Syahputra Ritonga alias Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (dakwaan Subsidair Penuntut Umum);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ronny Afdy alias Roni dan Terdakwa II. Darman Syahputra Ritonga alias Darman berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sementara yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih silver;
Dikembalikan kepada saksi Clara Rina Silitonga;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JFZ2E1226386 dan Nomor Rangka MH1JFZ212JK223184;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebani para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 7 Mei 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa mereka terdakwa 1. **RONY AFDY AIs RONI** baik sendiri—sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA AIs MAS'UD** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO F3 warna putih silver **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik saksi korban Clara Rina Silitonga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,**

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** pergi dari Kampung Mesjid menuju kota Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nomor Polisi dan pada saat di perjalanan tersebut terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** bertemu dengan saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian yang juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saat berada di simpang martabak, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** memepet sepeda motor saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian dan saat itu terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI** berkata "hai...dek", selanjutnya terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merk OPPO F3 yang saat itu berada di jok / Dashboard depan sepeda motor saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian mengejar sambil berteriak "jambret...jambret....." secara berulang-ulang, dan saat itu terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** berkata "Jangan ikuti, jangan ikuti..., nanti ku bunuh kalian...".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban Clara Rina Silitonga mengalami trauma ketakutan dan mengalami kerugian materi sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI** baik sendiri—sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO F3 warna putih silver **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik saksi korban Clara Rina Silitonga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** pergi dari Kampung Mesjid menuju kota Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nomor Polisi dan pada saat di perjalanan tersebut terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** bertemu dengan saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian yang juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saat berada di simpang martabak, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI**, terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** dan **MAS'UD SYAHPUTRA Als MAS'UD** memepet sepeda motor saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian dan saat itu terdakwa 1. **RONY AFDY Als RONI** berkata "*hai...dek*", selanjutnya terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merk OPPO F3 yang saat itu berada di jok / Dashboard depan sepeda motor saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban Clara Rina Silitonga, saksi Friska Miranda Nainggolan dan saksi Selva Siagian mengejar sambil berteriak "*jambret...jambret.....*" secara berulang-ulang, dan saat itu terdakwa 2. **DARMAN SYAHPUTRA RITONGA** berkata "Jangan ikuti, jangan ikuti..., nanti ku bunuh kalian...".

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban Clara Rina Silitonga mengalami kerugian materi sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi CLARA RINA SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal adanya kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO type F3;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Priska Miranda Nainggolan dan Selvia Siagian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kampung Lalang menuju rumah saksi;
 - Bahwa saat di perjalanan tersebut secara tiba-tiba para terdakwa dan Mas'ud Sahputra Ritonga datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para terdakwa menggoda saksi dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...";
 - Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi yang saat itu berada di jok sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saksi langsung berteriak "Jambret-jambret...", kemudian saksi dan rekan saksi mengejar para terdakwa menuju arah Jalan Pirdam, Bagan Batu;
 - Bahwa setelah kejar-kejaran tersebut, akhirnya para terdakwa berhasil di lakukan penangkapan oleh masyarakat;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - Bahwa saksi tidak ada memberi ijin atau pun perintah kepada para terdakwa untuk mengambil handpone milik saksi;

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handpone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selvia Siagian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya kehilangan barang milik saksi Clara Rina Silitonga berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO type F3;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Simpang Blok B Depan Greja Khatolik yang berletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal kecamatan Bangko Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Clara Rina Silitonga dan Selvia Siagian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kampung Lalang menuju rumah saksi;
- Bahwa saat di perjalanan tersebut secara tiba-tiba para terdakwa dan Masud Sahputra Ritonga datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para terdakwa menggoda saksi dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...";
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu berada di jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Clara Rina Silitonga langsung berteriak "Jambret ... jambret....", kemudian saksi dan rekan saksi mengejar para terdakwa menuju arah Jalan Pirdam, Bagan Batu;
- Bahwa setelah kejar-kejaran tersebut, akhirnya para terdakwa berhasil di lakukan penangkapan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi Clara Rina Silitonga tidak ada memberi ijin atau pun perintah kepada para terdakwa untuk mengambil handpone milik saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa barang bukti handpone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi Clara Rina Silitonga;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RONY AFANDY Alias RONI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handhone milik saksi Clara Rina Silitonga;
- Bahwa saat Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menggoda saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...";
- Bahwa kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu berada di jok sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi Clara Rina Silitonga langsung berteriak ""Jambret-jambret...", kemudian saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi mengejar Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menuju arah Jalan Pirdam, Bagan Batu;
- Bahwa setelah kejar-kejaran tersebut, akhirnya sepeda motor terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga terjatuh dan akhirnya berhasil di lakukan penangkapan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga tidak ada mendapat ijin dari saksi Clara Rina Silitonga untuk mengambil handpone milik saksi;
- Bahwa barang bukti handpone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi Clara Rina Silitonga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatanya.

Terdakwa II DARMAN SYAHPUTRA RITONGA Alias DARMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handhone milik saksi Clara Rina Silitonga;

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menggoda saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...";
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu berada di jok sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi Clara Rina Silitonga langsung berteriak "Jambret-jambret...", kemudian saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menuju arah Jalan Pirdam, Bagan Batu;
- Bahwa setelah kejar-kejaran tersebut, akhirnya sepeda motor Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga terjatuh dan akhirnya berhasil di lakukan penangkapan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga tidak ada mendapat ijin dari saksi Clara Rina Silitonga untuk mengambil handpone milik saksi;
- Bahwa barang bukti handpone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi Clara Rina Silitonga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi Clara Rina Silitonga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone miliknya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menggoda saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...". kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu terletak di jok sepeda motornya. Selanjutnya saksi Clara Rina Silitonga langsung berteriak ""Jambret-

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambret...", dan berusaha mengejar Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud

Syahputra Ritonga menuju arah Jalan Pirdam Bagan Batu;

- Bahwa pada saat kejar-kejaran itu terjadi sepeda motor Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga terjatuh dan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga tidak ada mendapat ijin dari saksi Clara Rina Silitonga untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti handphone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi Clara Rina Silitonga;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Pencurian;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berdasarkan keterangan para Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone milik Korban telah diambil oleh para Terdakwa namun para Saksi tidak ada kekerasan atau pun ancaman kekerasan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Pencurian,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah subjek hukum, yaitu orang yang dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta para Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam persidangan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa I. Ronny Afdy alias Roni dan terdakwa II. Darman Syahputra Ritonga Alias Darman, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsipa telah terbukti dan terpenuhi;

ad.2. Unsur Pencurian:

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari pencurian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua unsur dari Pasal 362 KUHP dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah:

- Mengambil suatu barang,
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya,
- Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat Simpang Blok B Depan Gereja Khatolik yang terletak di Jalan Lintas Simpang Martabak Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi Clara Rina Silitonga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menggoda saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...". kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu terletak di jok sepeda motornya. Selanjutnya saksi Clara Rina Silitonga langsung berteriak "'Jambret-jambret...", dan berusaha mengejar Terdakwa I, terdakwa II dan Mas'ud Syahputra Ritonga menuju arah Jalan Pirdam Bagan Batu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat karena sepeda motor yang para Terdakwa kendarai terjatuh saat kejar-kejaran itu terjadi antara para Saksi dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Mas'ud Syahputra Ritonga tidak ada mendapat ijin dari saksi Clara Rina Silitonga untuk mengambil handpone miliknya itu;

menimbang, bahwa barang bukti handpone yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar milik saksi Clara Rina Silitonga yang para Terdakwa ambil dari jok sepeda motor yang dikendarai para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pencurian telah terpenuhi;

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pencurian terhadap barang milik saksi Clara Rina Silitonga berawal dari para Terdakwa dan Mas'ud Syahputra Ritonga sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Mas'ud Syahputra Ritonga menggoda saksi Clara Rina Silitonga dan rekan saksi dengan berkata "Hai dek...". kemudian para Terdakwa dan Mas'ud Syahputra Ritonga langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo type F3 milik saksi Clara Rina Silitonga yang saat itu terletak di jok sepeda motornya;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah selesai dipergunakan maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Rony Afdy alias Roni dan terdakwa II Darman Syahputra Ritonga alias Darman tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Rony Afdy Alias Roni dan terdakwa II. Darman Syahputra Ritonga alias Darman tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih silver
Dikembalikan kepada Clara Rina Silitonga
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam tanpa No.Polisi dengan No.Mesin JFZ2E1226386 dan No.Rangka MH1JFZ212JK223184
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati.A.S., S.H.

Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 15 Halaman